



**P U T U S A N**

**Nomor 188/Pid.Sus/2021/PN.Blk**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Bulukumba yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa ;

Nama Lengkap : ANDI ARDIANSYAH Alias ARDI Bin BASO AMIR;  
Tempat Lahir : Bulukumba ;  
Umur/Tanggal Lahir : 30 tahun / 07 Februari 1992 ;  
Jenis Kelamin : Laki-laki ;  
Kebangsaan : Indonesia ;  
Tempat tinggal : Dusun Borong Kalukue Desa Taccorong Kec.  
Gantarang Kabupaten Bulukumba Prov. Sulawesi Selatan ;  
Agama : Islam ;  
Pekerjaan : Sopir ;  
Pendidikan : SMA (Tamat) ;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh ;

1. Penyidik dilakukan Penahanan dengan jenis Penahanan Rumah Tahanan Negara (RUTAN), Nomor : SP.Han/67/VI/Res.4.2/2021/Res.Norkoba, sejak tanggal 29 Juni 2021 sampai dengan tanggal 18 Juli 2021 ;
2. Perpanjangan Penahanan oleh Penuntut Umum dengan jenis Penahanan Rumah Tahanan Negara (RUTAN), Nomor : B-75/P.4.22/Enz.1/06/2021, sejak tanggal 19 Juli 2021 sampai dengan tanggal 27 Agustus 2021 ;
3. Penuntut Umum dilakukan Penahanan dengan Jenis Penahanan Rumah Tahanan Negara (RUTAN), Nomor : PRINT-94/P.4.22/Enz.2/08/2021, sejak tanggal 25 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 13 September 2021 ;
4. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Bulukumba Tahap I dengan jenis Penahanan Rumah Tahanan Negara (RUTAN), Nomor : 41/Pen.Pid/2021/PN.Blk, sejak tanggal 14 September 2021 sampai dengan tanggal 13 Oktober 2021 ;

*Halaman 1 dari 30 Putusan Nomor 188/Pid.Sus/2021/PN.Blk.*



5. Majelis Hakim dilakukan Penahanan dengan jenis Penahanan Rumah Tahanan Negara (RUTAN), Nomor 188/Pid.Sus/2021/PN.Blk, sejak tanggal 16 September 2021 sampai dengan tanggal 15 Oktober 2021 ;
6. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Bulukumba dengan jenis Penahanan Rumah Tahanan Negara (RUTAN), Nomor 188/Pid.Sus/2021/PN.Blk, sejak tanggal 16 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 14 Desember 2021 ;

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum ANDI ASRAM BURHAM, SH.MH, Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor ANDI ASRAM BURHAM, SH.MH & Partners dan memilih domisili hukum di Kantor Kuasanya tersebut di BTN Sarana Indah Blok A 17 No. 9, Kelurahan Sudiang Raya, Kecamatan Biringkanaya, Kota Makassar, Kode Pos 90242 Email : [seramasram@gmail.com](mailto:seramasram@gmail.com) No. HP : 085256798799 / 081354890608, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 30 Juni 2021, yang telah didaftarkan pada kepaniteraan Pengadilan Negeri Bulukumba Nomor 125/ Draf.Srt.Kuasa/2021/PN.Blk tertanggal 21 September 2021

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bulukumba Nomor 188/Pid.Sus/2021/PN.Blk tanggal 16 September 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim ;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 188/Pid.Sus/2021/PN.Blk tanggal 16 September 2021 tentang penetapan hari sidang ;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan ;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan ;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut ;

1. Menyatakan **Terdakwa ANDI ARDIANSYAH ALIAS ARDI BIN BASO AMIR**, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli,**

Halaman 2 dari 30 Putusan Nomor 188/Pid.Sus/2021/PN.Blk.



- menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I"** melanggar Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika sebagaimana dalam dakwaan Alternatif Kesatu ;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu dengan pidana penjara selama **5 (lima) tahun**, dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan, dan **denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana **penjara selama 2 (dua) bulan** ;
  3. Menyatakan barang bukti berupa :
    - 1) 1 (satu) saset plastik bening narkotika jenis shabu dengan berat awal 0,4 gram ;
    - 2) 1 (satu) batang kaca pyrex ;
    - 3) 1 (satu) botol alat hisap (bong) lengkap pipetnya ;
    - 4) Dirampas untuk dimusnahkan.**
  4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa melalui Penasihat Hukum Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya menyatakan Terdakwa menyesali segala perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya serta Terdakwa meminta keringanan hukuman karena Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga ;

Setelah mendengar atas pembelaan yang diajukan Terdakwa tersebut, Jaksa Penuntut Umum mengajukan Repliknya secara lisan, Penuntut Umum menyatakan tetap pada Tuntutannya, sedangkan Terdakwa pada Dupliknya secara lisan tetap pula akan pembelaannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut ;

**DAKWAAN**  
**KESATU**

Bahwa terdakwa **ANDI ARDIANSYAH Alias ARDI Bin BASO AMIR** pada hari Rabu tanggal 23 Juni 2021 sekitar jam 13.15 atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Juni tahun 2021 atau setidaknya pada tahun 2021 bertempat Dusun Borong Kalukue Desa Taccorong Kec. Gantarang Kab. Bulukumba Sulawesi Selatan atau setidaknya pada tempat lain dalam



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

daerah hukum Pengadilan Negeri Bulukumba yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, ***“tanpa hak atau melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan I***, perbuatan mana yang dilakukan oleh terdakwa **ANDI ARDIANSYAH Alias ARDI Bin BASO AMIR** dengan cara sebagai berikut ;

- Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 23 Juni 2021 sekira pukul 10.00 wita saksi BAHTIAR JAFAR Bin JAFAR, saksi SYARIFUDDIN Bin KENTANG bersama dnegan anggota opsnal reserse narkoba Polres Bulukumba mendapatkan informasi bahwa akan ada transaksi narkoba jenis shabu di Dusun Borong Kalukue Desa Taccorong Kecamatan Gantarang Kabupaten Bulukumba ;
- Bahwa setelah mendapatkan informasi tersebut saksi BAHTIAR JAFAR Bin JAFAR, saksi SYARIFUDDIN Bin KENTANG melakukan pengungkapan dengan metode under cover buy (pembelian terselubung) dengan menghubungi terdakwa bermaksud untuk membeli pada terdakwa. Namun, pada saat itu terdakwa tidak ada shabu. Tim satres narkoba Polres Bulukumba memberikan uang sejumlah Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) kepada terdakwa agak dibelikan narkoba jenis shabu. Selanjutnya terdakwa menyuruh saksi bersama dengan tim satres narkoba Polres Bulukumba untuk menunggunya ;
- Bahwa sekitar pukul 11.00 wita terdakwa menemui temannya yang bernama Lel. CIKA beralamat di Jalan Abd JAbbar KEIurahan Bentenge Kecamatan Ujung Bulu Kabupaten Bulukumba pada saat itu terdakwa dan Lel. CIKA bertemu dan terdakwa mengatakan “ berapa “ kemudian terdakwa menjawab Rp. 400.000,- (empat rayus ribu rupiah) lalu Lel. CIKA menanyakan kepada terdakwa “ ini uangmu sendiri atau ada yang menyuruhmu?” lalu terdakwa mengatakan bahwa “ saya disuruh” selanjutnya terdakwa memberikan uang tersebut kepada Lel. CIKA ;
- Bahwa selanjutnya terdakwa disuruh Lel. CIKA untuk menunggu. Selang sekitar 2 (dua) jam lamanya, Lel. CIKA kembali dan memabwa 1 (satu) sachet plastik bening narkoba jenis shabu dengan berat awal 0,4 gram dan Lel. CIKA memberikan terdakwa narkoba jenis shabu tersebut dan terdakwa menerima narkoba jenis shabu tersebut dengan tangan kanannya. selanjutnya terdakwa kembali ke kediaman warga di Dusun

Halaman 4 dari 30 Putusan Nomor 188/Pid.Sus/2021/PN.Blk.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Borong Kalukue Desa Taccorong Kecamatan Gantarang Kabupaten Bulukumba tersebut ;

- Bahwa selang beberapa jam kemudian sekitar pukul 13.00 wita terdakwa kembali ke kediaman warga tersebut lalu terdakwa memberikan narkotika jenis shabu yang terdakwa beli tadi. Tidak lama kemudian saksi saksi BAHTIAR JAFAR Bin JAFAR, saksi SYARIFUDDIN Bin KENTANG menangkap terdakwa dan langsung melakukan penggeledahan badan pada diri terdakwa ;
- Bahwa mana pada saat itu saksi saksi BAHTIAR JAFAR Bin JAFAR, saksi SYARIFUDDIN Bin KENTANG menemukan pada diri terdakwa **ANDI ARDIANSYAH ALIAS ARDI BIN BASO AMIR** berupa 1 (satu) sachet plastik bening yang berisi shabu, 1 (satu) batang kaca pyrex dan 1 (satu) tutup botol alat hisap (bong) lengkap dengan pipetnya pada saku sebelah kanan terdakwa ;
- Bahwa pada saat melakukan interograsi awal 1 (satu) sachet plastik bening yang berisi narkotika jenis shabu adalah milik terdakwa yang dibeli dari seseorang di Jalan Abd Jabbar Kelurahan Bentenge Kecamatan Ujung Bulu Kabupaten Bulukumba. Pada saat saksi bersama dengan tim dari pihak kepolisian Polres Bulukumba menuju kesana tidak sedang berada ditempat. Untuk selanjutnya saksi, terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polres Bulukumba untuk dilakukan proses lebih lanjut ;
- Bahwa terdakwa membeli narkotika jenis shabu dari Lel. CIKA dan sudah 3 (tiga) kali membeli shabu ;
- Bahwa terdakwa menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan shabu-shabu tersebut tanpa adanya izin dari pihak yang berwenang ;
- Bahwa sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik pada Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Sulawesi Selatan Bidang Laboratorium Forensik No. LAB : 2770/NNF/VI/2021 hari Jumat tanggal 02 Juli 2021 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Kepala Bidang LabFor Polda SulSel, **I GEDE SUARTHAWAN. S.IK.** Kombespol NRP. 74090810 dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

No. Barang Bukti	Hasil Pemeriksaan	
	Uji Pendahuluan	Uji Konfirmasi
1 (satu) sachet plastic berisikan Kristal bening dengan berat netto 0,1432 gram setelah dilakukan pemeriksaan	(+) Positif Narkotika	(+) Positif Metamfetamina

Halaman 5 dari 30 Putusan Nomor 188/Pid.Sus/2021/PN.Blk.





jumlah/berat/jenis sisanya 0,01280 gram diberi nomor barang bukti 8936/2021/NNF		
1 (satu) batang pipet kaca/pireks diberi nomor barang bukti 8937/2021/NNF	(+) Positif Narkotika	(+) Positif Metamfetamina
1 (satu) botol plastic urine milik <b>ANDI ARDIANSYAH</b> <b>Alias ARDI Bin BASO AMIR</b> diberi nomor barang bukti 8938/2021/NNF	(-) Negatif Narkotika	(-) Negatif Narkotika

- **KESIMPULAN ;**

Setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratorium kriminalistik dapat disimpulkan ;

1. Barang bukti dengan nomor 8936/2021/NNF, 8937/2021/NNF seperti tersebut diatas benar mengandung **METAMFETAMINA** ;
2. Barang bukti dengan nomor 8938/2021/NNF, seperti tersebut diatas tidak benar mengandung **METAMFETAMINA** ;

Perbuatan terdakwa **ANDI ARDIANSYAH Alias ARDI Bin BASO AMIR** sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut **Pasal 114 ayat (1) UU. RI. No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika** ;

**ATAU**  
**KEDUA**

Bahwa terdakwa **ANDI ARDIANSYAH Alias ARDI Bin BASO AMIR** pada hari Rabu tanggal 23 Juni 2021 sekitar jam 13.15 atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Juni tahun 2021 atau setidaknya pada tahun 2021 bertempat Dusun Borong Kalukue Desa Taccorong Kec. Gantarang Kab. Bulukumba Sulawesi Selatan atau setidaknya pada tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bulukumba yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya “**tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman**”, perbuatan mana yang dilakukan oleh terdakwa **ANDI ARDIANSYAH Alias ARDI Bin BASO AMIR** dengan cara sebagai berikut ;

- Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 23 Juni 2021 sekira pukul 10.00 wita saksi BAHTIAR JAFAR Bin JAFAR, saksi SYARIFUDDIN Bin KENTANG bersama dnegan anggota opsnal reseerse narkoba Polres Bulukumba mendapatkan informasi bahwa akan ada transaksi narkoba



jenis shabu di Dusun Borong Kalukue Desa Taccorong Kecamatan Gantarang Kabupaten Bulukumba ;

- Bahwa setelah mendapatkan informasi tersebut saksi BAHTIAR JAFAR Bin JAFAR, saksi SYARIFUDDIN Bin KENTANG melakukan pengungkapan dengan metode under cover buy (pembelian terselubung) dengan menghubungi terdakwa bermaksud untuk membeli pada terdakwa. Namun, pada saat itu terdakwa tidak ada shabu. Tim satres narkoba Polres Bulukumba memberikan uang sejumlah Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) kepada terdakwa agar dibelikan narkoba jenis shabu. Selanjutnya terdakwa menyuruh saksi bersama dengan tim satres narkoba Polres Bulukumba untuk menunggunya ;
- Bahwa sekitar pukul 11.00 wita terdakwa menemui temannya yang bernama Lel. CIKA beralamat di Jalan Abd JABBAR Kelurahan Bentenge Kecamatan Ujung Bulu Kabupaten Bulukumba pada saat itu terdakwa dan Lel. CIKA bertemu dan terdakwa mengatakan “ berapa “ kemudian terdakwa menjawab Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) lalu Lel. CIKA menanyakan kepada terdakwa “ ini uangmu sendiri atau ada yang menyuruhmu?” lalu terdakwa mengatakan bahwa “ saya disuruh” selanjutnya terdakwa memberikan uang tersebut kepada Lel. CIKA ;
- Bahwa selanjutnya terdakwa disuruh Lel. CIKA untuk menunggu. Selang sekitar 2 (dua) jam lamanya, Lel. CIKA kembali dan membawa 1 (satu) sachet plastik bening narkoba jenis shabu dengan berat awal 0,4 gram dan Lel. CIKA memberikan terdakwa narkoba jenis shabu tersebut dan terdakwa menerima narkoba jenis shabu tersebut dengan tangan kanannya. selanjutnya terdakwa kembali ke kediaman warga di Dusun Borong Kalukue Desa Taccorong Kecamatan Gantarang Kabupaten Bulukumba tersebut ;
- Bahwa selang beberapa jam kemudian sekitar pukul 13.00 wita terdakwa kembali ke kediaman warga tersebut lalu terdakwa memberikan narkoba jenis shabu yang terdakwa beli tadi. Tidak lama kemudian saksi saksi BAHTIAR JAFAR Bin JAFAR, saksi SYARIFUDDIN Bin KENTANG menangkap terdakwa dan langsung melakukan penggeledahan badan pada diri terdakwa ;
- Bahwa pada saat itu saksi saksi BAHTIAR JAFAR Bin JAFAR, saksi SYARIFUDDIN Bin KENTANG menemukan pada diri terdakwa **ANDI ARDIANSYAH ALIAS ARDI BIN BASO AMIR** berupa 1 (satu) sachet plastik bening yang berisi shabu, 1 (satu) batang kaca pyrex dan 1 (satu) tutup

Halaman 7 dari 30 Putusan Nomor 188/Pid.Sus/2021/PN.Blk.



botol alat hisap (bong) lengkap dengan pipetnya pada saku sebelah kanan terdakwa ;

- Bahwa pada saat melakukan interograsi awal 1 (satu) sachet plastik bening yang berisi narkoba jenis shabu adalah milik terdakwa yang dibeli dari seseorang di Jalan Abd Jabbar Kelurahan Bentenge Kecamatan Ujung Bulu Kabupaten Bulukumba. Pada saat saksi bersama dengan tim dari pihak kepolisian Polres Bulukumba menuju kesana tidak sedang berada ditempat. Untuk selanjutnya saksi, terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polres Bulukumba untuk dilakukan proses lebih lanjut ;
- Bahwa terdakwa membeli narkoba jenis shabu dari Lel. CIKA dan sudah 3 (tiga) kali membeli shabu ;
- Bahwa terdakwa menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan shabu-shabu tersebut tanpa adanya izin dari pihak yang berwenang ;
- **Bahwa sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik pada Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Sulawesi Selatan Bidang Laboratorium Forensik No. LAB : 2770/NNF/VI/2021 hari Jumat tanggal 02 Juli 2021 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Kepala Bidang LabFor Polda SulSel, I GEDE SUARTHAWAN. S.IK. Kombespol NRP. 74090810 dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :**

No. Barang Bukti	Hasil Pemeriksaan	
	Uji Pendahuluan	Uji Konfirmasi
1 (satu) sachet plastic berisikan Kristal bening dengan berat netto 0,1432 gram setelah dilakukan pemeriksaan jumlah/berat/jenis sisanya 0,01280 gram diberi nomor barang bukti 8936/2021/NNF	(+) Positif Narkotika	(+) Positif Metamfetamina
1 (satu) batang pipet kaca/pireks diberi nomor barang bukti 8937/2021/NNF	(+) Positif Narkotika	(+) Positif Metamfetamina
1 (satu) botol plastic urine milik <b>ANDI ARDIANSYAH Alias ARDI Bin BASO AMIR</b> diberi nomor barang bukti 8938/2021/NNF	(-) Negatif Narkotika	(-) Negatif Narkotika

- **KESIMPULAN :**  
Setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratorium kriminalistik dapat disimpulkan ;

Halaman 8 dari 30 Putusan Nomor 188/Pid.Sus/2021/PN.Blk.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Barang bukti dengan nomor 8936/2021/NNF, 8937/2021/NNF seperti tersebut diatas benar mengandung **METAMFETAMINA** ;
2. Barang bukti dengan nomor 8938/2021/NNF, seperti tersebut diatas tidak benar mengandung **METAMFETAMINA** ;

Perbuatan terdakwa **ANDI ARDIANSYAH Alias ARDI Bin BASO AMIR** sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut **Pasal 112 ayat (1) UU. RI. No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika UU. RI. 35 tahun 2009 tentang Narkotika** ;

**ATAU**  
**KETIGA**

Bahwa terdakwa **ANDI ARDIANSYAH Alias ARDI Bin BASO AMIR** pada hari Rabu tanggal 23 Juni 2021 sekitar jam 13.15 atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Juni tahun 2021 atau setidaknya pada tahun 2021 bertempat Dusun Borong Kalukue Desa Taccorong Kec. Gantarang Kab. Bulukumba Sulawesi Selatan atau setidaknya pada tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bulukumba yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya **"Setiap Penyalah Guna Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri"**, perbuat **ANDI ARDIANSYAH Alias ARDI Bin BASO AMIR** dengan cara sebagai berikut ;

- Bahwa awalnya terdakwa; ditangkap dikarenakan 1 (satu) sachet plastik bening yang berisi shabu, 1 (satu) batang kaca pyrex dan 1 (satu) tutup botol alat hisap (bong) lengkap dengan pipetnya pada saku sebelah kanan terdakwa ;
- Bahwa terdakwa pertama kali terdakwa mengkonsumsi narkotika jenis shabu pada bulan April tahun 2021 di Kota Makassar dan terakhir pada bulan mei tahun 2021 di Jalan Abdul Jabbar Kelurahan Bentenge Kecamatan Ujung Bulu Kabupaten Bulukumba ;
- Bahwa terdakwa merasakan efek tenang, nyaman setelah mengkonsumsi narkotika jenis shabu ;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang dan terdakwa bukan orang yang sedang dalam masa pengobatan atau rehabilitasi kesehatan, atau orang yang berhak menggunakan Narkotika sebagaimana dalam ketentuan perundang-undangan ;
- **Bahwa sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik pada Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah**

Halaman 9 dari 30 Putusan Nomor 188/Pid.Sus/2021/PN.Blk.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sulawesi Selatan Bidang Laboratorium Forensik No. LAB :  
2770/NNF/VI/2021 hari Jumat tanggal 02 Juli 2021 yang dibuat dan  
ditanda tangani oleh Kepala Bidang LabFor Polda SulSel, I GEDE  
SUARTHAWAN. S.IK. Kombespol NRP. 74090810 dengan hasil  
pemeriksaan sebagai berikut :

No. Barang Bukti	Hasil Pemeriksaan	
	Uji Pendahuluan	Uji Konfirmasi
1 (satu) sachet plastic berisikan Kristal bening dengan berat netto 0,1432 gram setelah dilakukan pemeriksaan jumlah/berat/jenis sisanya 0,01280 gram diberi nomor barang bukti 8936/2021/NNF	(+) Positif Narkotika	(+) Positif Metamfetamina
1 (satu) batang pipet kaca/pireks diberi nomor barang bukti 8937/2021/NNF	(+) Positif Narkotika	(+) Positif Metamfetamina
1 (satu) botol plastic urine milik <b>ANDI ARDIANSYAH Alias ARDI Bin BASO AMIR</b> diberi nomor barang bukti 8938/2021/NNF	(-) Negatif Narkotika	(-) Negatif Narkotika

## - KESIMPULAN :

Setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratorium kriminalistik dapat disimpulkan ;

1. Barang bukti dengan nomor 8936/2021/NNF, 8937/2021/NNF seperti tersebut diatas benar mengandung **METAMFETAMINA** ;
2. Barang bukti dengan nomor 8938/2021/NNF, seperti tersebut diatas tidak benar mengandung **METAMFETAMINA** ;

Perbuatan terdakwa **ANDI ARDIANSYAH Alias ARDI Bin BASO AMIR** sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut **Pasal 127 ayat (1) huruf a UU. RI. No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika** ;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan keberatan dan telah diputus dengan Putusan Sela Nomor 188/Pid.Sus/2021/PN.Blk tanggal 1 Oktober 2021 yang amarnya sebagai berikut :

## MENGADILI :

Halaman 10 dari 30 Putusan Nomor 188/Pid.Sus/2021/PN.Blk.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan keberatan dari Penasihat Hukum Terdakwa ANDI ARDIANSYAH Alias ARDI Bin BASO AMIR tersebut tidak diterima ;
2. Memerintahkan Penuntut Umum untuk melanjutkan pemeriksaan perkara Nomor 188/Pid.Sus/2021/PN.Blk atas nama Terdakwa ANDI ARDIANSYAH Alias ARDI Bin BASO AMIR tersebut di atas ;
3. Menanggihkan biaya perkara sampai dengan putusan akhir ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

**Saksi., 1. SYARIFUDDIN Bin KENTANG.** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut ;

- Bahwa, saksi dihadapkan dimuka persidangan sehubungan masalah tertangkapnya Terdakwa dalam hal Penyalahgunaan Narkotika jenis shabu ;
- Bahwa, Terdakwa di tangkap pada hari Rabu tanggal 23 Juni 2021 sekitar jam 13.15 wita di Dusun Borong Kalukue, Desa Taccorong, Kec Gantarang, Kab Bulukumba ;
- Bahwa, Terdakwa melakukan Penyalagunaan Narkotika dengan cara membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli atau menyediakan Narkotika jenis shabu yang ditemukan pada Terdakwa sebanyak 1 (satu) shaset plastic bening yang berisi Narkotika jenis shabu ;
- Bahwa, selain dari 1 (satu) saset plastic bening berisi shabu, ditemukan kaca pyrex dan 1 (satu) tutup botol alat isap (bong) lengkap dengan pipetnya ;
- Bahwa, Terdakwa ditangkap hanya seorang diri ;
- Bahwa, pada saat saksi melakukan interogasi terhadap Terdakwa mengakui bahwa Narkotika jenis shabu tersebut adalah miliknya ;
- Bahwa, pada saat saksi melakukan interogasi terhadap Terdakwa mengakui bahwa Terdakwa mulai konsumsi Narkotika jenis shabu pada bulan April 2021 di Makassar dan pada Bulan Mei 2021 di Jln Abd Jabbar Bulukumba ;
- Bahwa, pada awalnya pada hari Minggu tanggal 23 Juni 2021 sekitar pukul 10.00 wita Anggota opsnal Resnarkoba Polres Bulukumba mendapatkan informasi bahwa akan ada transaksi Narkotika jenis shabu di Dusun Kalukue, Desa Taccorong, Kec Gantarang, Kab Bulukumba, sehingga kami menggunakan metode pengungkapan undercoverbuy, lalu menghubungi Terdakwa dan mengatakan maksud dan tujuan kami menghubunginya, lalu

Halaman 11 dari 30 Putusan Nomor 188/Pid.Sus/2021/PN.Blk.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kami menyuruh Terdakwa untuk mendatangi rumah salah seorang warga, dan sesampai Terdakwa di rumah warga tersebut kami menjelaskan maksud dan tujuan kami yakni ingin membeli Narkotika jenis shabu terhadap diri Terdakwa, namun dirinya tidak memiliki shabu, sehingga kami memberikan Terdakwa uang sejumlah Rp. 400.000.- (empat ratus ribu rupiah) untuk pergi membeli Narkotika jenis shabu, lalu Terdakwa menyuruh kami menunggu sambil pergi membeli Narkotika jenis shabu, sekitar pukul 13.00 wita Terdakwa kembali ke kediaman warga tersebut lalu ia memberikan Narkotika jenis shabu yang dibelinya, dan tidak lama kemudian Terdakwa kami tangkap kemudian melakukan penggeledahan badan dan ditemukan 1 (satu) batang kaca pyrex dan 1 (satu) tutup botol alat isap (bong) lengkap dengan pipetnya pada saku celana sebelah kanan, kemudian dijelaskan kepada Terdakwa bahwa salah seorang warga yang Terdakwa berikan Narkotika jenis shabu tersebut adalah anggota Kepolisian yang melakukan pembelian secara terselubung atau undercoverbuy terhadap dirinya, lalu kami tangkap dan diinterogasi dari mana Narkotika jenis shabu tersebut Terdakwa peroleh dan saat itu Terdakwa mengakui bahwa Narkotika jenis shabu yang ditemukan tersebut diperoleh dari saudara CIKA yang beralamat di Jln Abdul Jabbar, Kel Bentenge, Kec Ujungbulu, Kab Bulukumba, lalu kami membawa Terdakwa untuk menemui CIKA namun orangnya sudah tidak berada ditempat sehingga Terdakwa serta barang bukti di amankan ke Kantor Polres Bulukumba untuk diproses lebih lanjut ;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan ;

**Saksi., 2. BAHTIAR JAFAR Bin JAFAR.** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut ;

- Bahwa, saksi dihadapkan dimuka persidangan sehubungan masalah tertangkapnya Terdakwa dalam hal Penyalahgunaan Narkotika jenis shabu ;
- Bahwa, Terdakwa di tangkap pada hari Rabu tanggal 23 Juni 2021 sekitar jam 13.15 wita di Dusun Borong Kalukue, Desa Taccorong, Kec Gantarang, Kab Bulukumba ;
- Bahwa, Terdakwa melakukan Penyalagunaan Narkotika dengan cara membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli atau menyediakan

Halaman 12 dari 30 Putusan Nomor 188/Pid.Sus/2021/PN.Blk.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Narkotika jenis shabu yang ditemukan pada Terdakwa sebanyak 1 (satu) shaset plastic bening yang berisi Narkotika jenis shabu ;

- Bahwa, selain dari 1 (satu) saset plastic bening berisi shabu, ditemukan kaca pyrex dan 1 (satu) tutup botol alat isap (bong) lengkap dengan pipetnya ;
- Bahwa, Terdakwa ditangkap hanya seorang diri ;
- Bahwa, pada saat saksi melakukan interogasi terhadap Terdakwa mengakui bahwa Narkotika jenis shabu tersebut adalah miliknya ;
- Bahwa, pada saat saksi melakukan interogasi terhadap Terdakwa mengakui bahwa Terdakwa mulai konsumsi Narkotika jenis shabu pada bulan April 2021 di Makassar dan pada bulan Mei 2021 di Jln Abd Jabbar Bulukumba ;
- Bahwa, pada awalnya pada hari Minggu tanggal 23 Juni 2021 sekitar pukul 10.00 wita Anggota Opsnal Resnarkoba Polres Bulukumba mendapatkan informasi bahwa akan ada transaksi Narkotika jenis shabu di Dusun Kalukue, Desa Taccorong, Kec Gantarang, Kab Bulukumba, sehingga kami menggunakan metode pengungkapan undercoverbuy, lalu menghubungi Terdakwa dan mengatakan maksud dan tujuan kami menghubunginya, lalu kami menyuruh Terdakwa untuk mendatangi rumah salah seorang warga, dan sesampai Terdakwa di rumah warga tersebut kami menjelaskan maksud dan tujuan kami yakni ingin membeli Narkotika jenis shabu terhadap diri Terdakwa, namun dirinya tidak memiliki Narkotika jenis shabu, sehingga kami memberikan Terdakwa uang sejumlah Rp. 400.000.- (empat ratus ribu rupiah) untuk pergi membeli Narkotika jenis shabu, lalu Terdakwa menyuruh kami menunggu sambil pergi membeli shabu, sekitar pukul 13.00 wita Terdakwa kembali ke kediaman warga tersebut lalu ia memberikan Narkotika jenis shabu yang dibelinya, dan tidak lama kemudian Terdakwa kami tangkap kemudian melakukan penggeldahan badan dan ditemukan 1 (satu) batang kaca pyrex dan 1 (satu) tutup botol alat isap (bong) lengkap dengan pipetnya pada saku celana sebelah kanan, kemudian dijelaskan kepada Terdakwa bahwa salah seorang warga yang Terdakwa berikan Narkotika jenis shabu tersebut adalah anggota Kepolisian yang melakukan pembelian secara terselubung atau undercoverbuy terhadap dirinya, lalu kami tangkap dan diinterogasi dari mana Narkotika jenis shabu tersebut Terdakwa peroleh dan saat itu Terdakwa mengakui bahwa Narkotika jenis shabu yang ditemukan tersebut diperoleh dari saudara Cika yang beralamat di Jln Abdul Jabbar, Kel Bentenge, Kec Ujungbulu, Kab Bulukumba, lalu kami membawa Terdakwa untuk menemui saudara Cika namun orangnya

Halaman 13 dari 30 Putusan Nomor 188/Pid.Sus/2021/PN.Blk.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





sudah tidak berada ditempat sehingga Terdakwa serta barang bukti di amankan ke Kantor Polres Bulukumba untuk diproses lebih lanjut ;

- Bahwa, pada saat Terdakwa di tangkap saksi sempat mempertanyakan kepada Terdakwa mengenai apakah Terdakwa mengetahui bahwa menjual, menyimpan, menguasai, menyediakan, membeli, menerima, menyerahkan, membawa, mengedarkan, menjadi perantara atau mengkonsumsi narkotika jenis shabu adalah merupakan perbuatan melanggar Undang Undang dan Terdakwa pun mengakui bahwa perbuatan tersebut melanggar Undang-undang ;
- Bahwa, barang bukti berupa 1 ( satu ) sachet plastik bening berisi narkotika jenis shabu dengan berat awal 0,4 gram, 1 (satu) batang kaca pyrex, 1 (satu) tutup botol alat isap bong lengkap dengan pipetnya adalah merupakan barang bukti yang saksi temukan pada saat melakukan penangkapan terhadap Terdakwa ;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan ;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) ;

Menimbang bahwa, Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa, Terdakwa dihadapkan dipersidangan sehubungan masalah tindak pidana penyalahgunaan Narkotika jenis shabu ;
- Bahwa, Terdakwa melakukan penyalahgunaan Narkotika jenis shabu dengan cara menyimpan atau menguasai 1 (satu) sachet plastik bening yang berisi Narkotika jenis shabu ;
- Bahwa, Terdakwa di tangkap pada hari Rabu tanggal 23 Juni 2021 sekitar pukul 13.15 wita di Dusun Borongkalukue, Desa Taccorong, Kec. Gantarang. Kab. Bulukumba ;
- Bahwa, Terdakwa ditangkap hanya seorang diri ;
- Bahwa, Terdakwa di tangkap dengan cara pada awalnya Terdakwa di hubungi oleh seseorang untuk mendatangi rumahnya dan menjelaskan maksud dan tujuannya sehingga memanggil Terdakwa yaitu ingin membeli Narkotika jenis shabu, lalu salah satu dari warga tersebut memberikan Terdakwa uang senilai Rp. 400.000.- (empat ratus ribu rupiah), kemudian



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Terdakwa pergi membeli Narkotika jenis shabu kepada orang yang bernama saudara Cika sebanyak 1 (satu) saset plastic bening Narkotika jenis shabu ;

- Bahwa, Terdakwa membeli Narkotika jenis shabu dengan harga Rp. 400.000.- (empat ratus ribu rupiah) kemudian Terdakwa terima pada hari Rabu tanggal 23 Juni 2021 sekitar pukul 12.00 wita, di Jln Abd Jabbar, Kel Bentenge, Kec Ujungbulu, Kab Bulukumba ;
- Bahwa, Terdakwa terima dari saudara Cika sebanyak 1 (satu) shachet plastic bening yang berisi Narkotika jenis shabu ;
- Bahwa, Terdakwa membeli Narkotika jenis shabu dari saudara Cika sebanyak 3 (tiga) kali, yang pertama sebelum ditangkap, yang kedua saat konsumsi sendiri, dan yang ketiga sesaat sebelum Terdakwa ditangkap ;
- Bahwa, adapun keuntungan saksi setiap kali membeli Narkotika jenis shabu kepada saudara Cika hanya keuntungan makai saja ;
- Bahwa, benar barang bukti yang dihadapkan dimuka persidangan adalah barang bukti yang ditemukan petugas pada saat Terdakwa di tangkap oleh petugas kepolisian ;
- Bahwa, Terdakwa mengetahui kalau tindakan Terdakwa tersebut melanggar undang-undang ;
- Bahwa, yang menemukan Terdakwa melakukan penyalahgunaan Narkotika jenis shabu adalah petugas kepolisian dari Satuan Narkoba Polres Bulukumba ;
- Bahwa, Terdakwa hanya membantu membelikan Narkotika jenis shabu oleh warga tersebut, ternyata warga tersebut adalah seorang petugas yang menyamar sebagai pembeli ;
- Bahwa, Terdakwa tidak mempunyai izin dari Pejabat yang berwenang dalam hal menjadi perantara, menjual, membeli menyimpan, menguasai, memiliki atau mengkonsumsi Narkotika jenis shabu ;
- Bahwa, pada awalnya pada hari Rabu tanggal 23 Juni 2021 sekitar pukul 10.00 wita, Terdakwa dihubungi oleh warga dan mengatakan maksud dan tujuannya menghubungi Terdakwa, lalu ia menyuruh Terdakwa untuk mendatangi rumahnya, dan sesampainya Terdakwa di rumahnya ia menjelaskan maksud serta tujuannya yaitu ingin membeli Narkotika jenis shabu, selanjutnya orang tersebut memberi Terdakwa uang sejumlah Rp. 400.000.- (empat ratus ribu rupiah) untuk pergi membeli Narkotika jenis shabu, lalu Terdakwa menyuruhnya untuk menunggu, Terdakwa sambil pergi membeli Narkotika jenis shabu di Jln Abd Jabbar Kel Bentenge, Kec Ujungbulu, Kab Bulukumba, lalu pada saat Terdakwa menemui orang yang

Halaman 15 dari 30 Putusan Nomor 188/Pid.Sus/2021/PN.Blk.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bernama saudara Cika, langsung mengatakan bahwa berapa seakan akan ia langsung mengetahui maksud Terdakwa, lalu Terdakwa mengatakan bahwa Rp. 400.000.- (Empat ratus ribu rupiah) lalu saudara Cika mengatakan lagi apakah ini uang sendiri atau ada yang menyuruhmu, lalu Terdakwa jawab bahwa Terdakwa disuruh, kemudian dia pergi membeli Narkotika jenis shabu, sekitar dua jam kemudian saudara Cika kembali dan membawa 1 (satu) shacet plastic bening berisi Narkotika jenis shabu dengan berat 0,4 gram selanjutnya diserahkan kepada Terdakwa, selanjutnya Terdakwa kembali ke rumah orang yang menyuruh Terdakwa membeli Narkotika jenis shabu, dan tidak lama kemudian Terdakwa ditangkap petugas Kepolisian kemudian melakukan penggeledahan pada badan Terdakwa dan ditemukan barang bukti tersebut lengkap dengan pipetnya pada saku celana sebelah kanan kemudian orang tersebut menjelaskan merupakan anggota Kepolisian yang melakukan pembelian secara terselubung atau under cover buy terhadap diri Terdakwa, kemudian Terdakwa diinterogasi ditempat Terdakwa ditangkap dan menjelaskan kepada petugas bahwa Narkotika jenis shabu tersebut Terdakwa peroleh dari saudara Cika dengan membelinya seharga Rp. 400.000.- (empat ratus ribu rupiah), selanjutnya Terdakwa serta barang bukti diamankan ke Polres Bulukumba untuk diproses lebih lanjut ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut ;

- 1 (satu) saset plastik bening narkotika jenis shabu dengan berat awal 0,4 gram ;
- 1 (satu) batang kaca pyrex ;
- 1 (satu) botol alat hisap (bong) lengkap pipetnya ;

Barang bukti tersebut telah disita sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, sehingga dapat digunakan dalam pembuktian dalam persidangan ;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah membacakan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik NO. LAB : 2770/NNF/VI/2021 pada hari Jum'at tanggal 02 bulan Juli 2021 yang di buat dan di tandatangani oleh Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Sulsel I GEDE SUARTHAWAN.,S.Si.,M.Si. AKBP Nrp. : 74090810 yang telah termuat dalam berkas perkara ;

Halaman 16 dari 30 Putusan Nomor 188/Pid.Sus/2021/PN.Blk.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut ;

- Bahwa, saksi Syarifuddin Bin Kentang dan saksi Bahtiar Jafar Bin Jafar bersama dengan Unit Anggota Opsanal Res Narkoba Polres Bulukumba lainnya melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Rabu tanggal 23 Juni 2021 sekitar pukul 13.15 wita di Dusun Borongkalukue, Desa Taccorong, Kec. Gantarang. Kab. Bulukumba ;
- Bahwa, saksi Syarifuddin Bin Kentang dan saksi Bahtiar Jafar Bin Jafar bersama dengan Unit Anggota Opsanal Res Narkoba Polres Bulukumba lainnya melakukan penangkapan terhadap Terdakwa karena diduga telah melakukan penyalahgunaan Narkotika jenis shabu ;
- Bahwa, pada awalnya saksi Syarifuddin Bin Kentang dan saksi Bahtiar Jafar Bin Jafar bersama dengan Unit Anggota Opsanal Res Narkoba Polres Bulukumba lainnya mendapat informasi dari masyarakat bahwa akan ada transaksi Narkotika jenis shabu di Dusun Borong Kalukue Desa Taccorong Kecamatan Gantarang Kabupaten Bulukumba, setelah mendapatkan informasi tersebut saksi Syarifuddin Bin Kentang dan saksi Bahtiar Jafar Bin Jafar bersama dengan Unit Anggota Opsanal Res Narkoba Polres Bulukumba lainnya melakukan pengungkapan dengan metode under cover buy (pembelian terselubung) dengan cara menghubungi Terdakwa bermaksud untuk membeli Narkotika jenis shabu kepada pada Terdakwa. Setelah Anggota Opsanal Res Narkoba Polres Bulukumba yang melakukan penyamaran under cover buy (pembelian terselubung) bertemu dengan Terdakwa pada saat itu Terdakwa tidak mempunyai Narkotika jenis shabu namun pada Anggota Opsanal Res Narkoba Polres Bulukumba yang melakukan penyamaran under cover buy (pembelian terselubung) memberikan uang sejumlah Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa agar dibelikan Narkotika jenis shabu, selanjutnya Terdakwa menyuruh Anggota Opsanal Res Narkoba Polres Bulukumba yang melakukan penyamaran under cover buy (pembelian terselubung) untuk menunggunya di kediaman warga setempat lalu Terdakwa pun pergi membeli Narkotika jenis shabu tersebut dan beberapa jam kemudian Terdakwa kembali di kediaman warga tersebut untuk bertemu dengan Anggota Opsanal Res Narkoba Polres Bulukumba yang melakukan penyamaran under cover buy (pembelian terselubung) sambil membawa 1 (satu) sachet plastik bening Narkotika jenis shabu yang telah di beli

Halaman 17 dari 30 Putusan Nomor 188/Pid.Sus/2021/PN.Blk.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terdakwa kemudian datang Syarifuddin Bin Kentang dan saksi Bahtiar Jafar Bin Jafar bersama dengan Unit Anggota Opsanal Res Narkoba Polres Bulukumba lainnya langsung menangkap Terdakwa dan melakukan penggeledahan badan terhadap Terdakwa kemudian menemukan 1 (satu) sachet plastik bening yang berisi Narkotika jenis shabu, 1 (satu) batang kaca pyrex dan 1 (satu) tutup botol alat hisap (bong) lengkap dengan pipetnya pada saku celana sebelah kanan Terdakwa dan setelah dilakukan interogasi terhadap Terdakwa memperoleh Narkotika jenis shabu tersebut kepada seseorang yang berada di Jalan Abd Jabbar Kelurahan Bentenge Kecamatan Ujung Bulu Kabupaten Bulukumba kemudian pada saat Syarifuddin Bin Kentang dan saksi Bahtiar Jafar Bin Jafar bersama dengan Unit Anggota Opsanal Res Narkoba Polres Bulukumba lainnya melakukan pengembangan terhadap orang tersebut sudah tidak berada ditempat, selanjutnya Terdakwa bersama dengan barang bukti yang ditemukan di bawa di Polres Bulukumba untuk dilakukan penyelidikan lebih lanjut ;

- Bahwa, Terdakwa memperoleh Narkotika jenis shabu tersebut dengan cara pada awalnya Terdakwa dihubungi oleh Anggota Opsanal Res Narkoba Polres Bulukumba yang melakukan penyamaran under cover buy (pembelian terselubung) dan mengatakan maksud dan tujuannya menghubungi Terdakwa, kemudian Anggota Opsanal Res Narkoba Polres Bulukumba tersebut menyuruh Terdakwa untuk mendatangi rumahnya dan sesampainya Terdakwa di rumahnya Anggota Opsanal Res Narkoba Polres Bulukumba menjelaskan maksud serta tujuannya yaitu ingin membeli Narkotika jenis shabu namun pada saat itu Terdakwa tidak memiliki Narkotika jenis shabu, selanjutnya Anggota Opsanal Res Narkoba Polres Bulukumba tersebut memberi Terdakwa uang sejumlah Rp. 400.000.- (empat ratus ribu rupiah) untuk pergi membeli Narkotika jenis shabu, lalu Terdakwa menyuruhnya untuk menunggu, kemudian Terdakwa pergi menemui temannya yang bernama saudara Cika yang beralamat di Jalan Abd JABbar KElurahan Bentenge Kecamatan Ujung Bulu Kabupaten Bulukumba pada saat itu Terdakwa dan saudara Cika bertemu dan Terdakwa mengatakan “berapa” kemudian Terdakwa menjawab Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) lalu saudara Cika menanyakan kepada Terdakwa “ini uangmu sendiri atau ada yang menyuruhmu?” lalu Terdakwa mengatakan bahwa “saya disuruh” selanjutnya Terdakwa memberikan uang tersebut kepada saudara Cika lalu saudara Cika menyuruh saudara Terdakwa untuk menunggu dan beberapa lama kemudian saudara Cika





kembali dan membawa 1 (satu) shacet plastik bening Narkotika jenis shabu dan saudara Cika memberikan Terdakwa Narkotika jenis shabu tersebut dan Terdakwa menerima Narkotika jenis shabu tersebut dengan menggunakan tangan kanannya, selanjutnya Terdakwa kembali ke kediaman warga di Dusun Borong Kalukue Desa Taccorong Kecamatan Gantarang Kabupaten Bulukumba tersebut, sesampai Terdakwa di tempat tersebut, Terdakwa pun memberikan Narkotika jenis shabu yang Terdakwa beli kepada saudara Cika. Kemudian saksi Syarifuddin Bin Kentang dan saksi Bahtiar Jafar Bin Jafar bersama dengan Unit Anggota Opsanal Res Narkoba Polres Bulukumba lainnya melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa dan menemukan barang bukti berupa 1 (satu) sachet plastik bening yang berisi Narkotika jenis shabu, 1 (satu) batang kaca pyrex dan 1 (satu) tutup botol alat hisap (bong) lengkap dengan pipetnya pada saku sebelah kanan Terdakwa, lalu saksi Syarifuddin Bin Kentang dan saksi Bahtiar Jafar Bin Jafar bersama dengan Unit Anggota Opsanal Res Narkoba Polres Bulukumba lainnya membawa Terdakwa di Polres Bulukumba untuk dilakukan penyelidikan lebih lanjut ;

- Bahwa, setelah saksi Syarifuddin Bin Kentang dan saksi Bahtiar Jafar Bin Jafar bersama dengan Unit Anggota Opsanal Res Narkoba Polres Bulukumba lainnya melakukan interogasi terhadap Terdakwa memperoleh Narkotika jenis shabu tersebut dengan cara membeli kepada saudara Cika sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) agar Terdakwa mendapat keuntungan menggunakan Narkotika jenis shabu ;
- Bahwa, pada saat saksi Syarifuddin Bin Kentang dan saksi Bahtiar Jafar Bin Jafar bersama dengan Unit Anggota Opsanal Res Narkoba Polres Bulukumba lainnya melakukan penangkapan dan mengamankan Terdakwa tidak dapat memperlihatkan izin dari pemerintah atau memiliki izin dari dokter atau kementerian kesehatan dalam hal menjadi perantara jual beli, menjual, membeli, menyimpan, memiliki, dan atau mengkonsumsi Narkotika jenis shabu ;
- Bahwa, barang bukti berupa 1 (satu) saset plastik bening narkotika jenis shabu dengan berat awal 0,4 gram, 1 (satu) batang kaca pyrex dan 1 (satu) botol alat hisap (bong) lengkap pipetnya yang dihadapkan dimuka persidangan adalah barang bukti yang ditemukan oleh saksi Syarifuddin Bin Kentang dan saksi Bahtiar Jafar Bin Jafar bersama dengan Unit Anggota Opsanal Res Narkoba Polres Bulukumba lainnya pada saat Terdakwa diamankan dan dilakukan penggeledahan ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Terdakwa membeli Narkotika jenis shabu kepada saudara Cika sebanyak 3 (tiga) kali, yang pertama sebelum ditangkap, yang kedua saat konsumsi sendiri, dan yang ketiga sesaat sebelum Terdakwa ditangkap ;
- Bahwa, berdasarkan hasil pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik NO. LAB : 2770/NNF/VI/2021 pada hari Jum'at tanggal 02 bulan Juli 2021 yang di buat dan di tandatangani oleh Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Sulsel I GEDE SUARTHAWAN.,S.Si.,M.Si. AKBP Nrp. : 74090810, yang telah dilakukan pemeriksaan sebagai berikut ;

## Kesimpulan ;

Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa ;

1. 1 (satu) shacet plastik berisikan kristal bening dengan berat netto seluruhnya 0,1432 gram, yang diberi nomor barang bukti 8936/2021/NNF, positif mengandung metamfetamina ;
2. 1 (satu) batang pipet kaca/pireks, yang diberi nomor barang bukti 8937/2021/NNF, positif mengandung metamfetamina ;
3. 1 (satu) botol plastik urine milik tersangka A. Ardiansyah Alias Ardi Bin Baso Amir, yang diberi nomor barang bukti 8938/2021/NNF, Negatif Narkotika ;

## Keterangan ;

Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 5 tahun 2020 Tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam Lampiran UURI Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkotika ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu yang lebih tepat dikenakan oleh Terdakwa sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-undang RI No. 35 tahun 2009 Tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya sebagai berikut ;

Halaman 20 dari 30 Putusan Nomor 188/Pid.Sus/2021/PN.Blk.



1. *Setiap Orang ;*
2. *Tanpa Hak Atau Melawan Hukum Menawarkan Untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara Dalam Jual Beli, Menukar, Atau Menyerahkan Narkotika golongan I ;*

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut ;

**Ad. 1. Unsur “Setiap Orang”**

Menimbang, bahwa unsur Setiap Orang yang dimaksud oleh Undang-undang adalah subyek hukum tanpa terkecuali, dan dalam hubungannya dengan perkara ini yang dianggap sebagai subyek tindak pidana adalah manusia / orang (Natuur Lijke Persoonen) sebagai subyek hukum pendukung hak dan kewajiban yang mampu mempertanggung jawabkan setiap perbuatan yang dilakukannya ;

Menimbang, bahwa di persidangan telah dihadapkan Terdakwa ANDI ARDIANSYAH Alias ARDI Bin BASO AMIR yang identitas lengkapnya telah diakui dan telah dicocokkan dengan identitas Terdakwa dalam Berkas Surat Dakwaan di persidangan dimana Terdakwa adalah orang yang sehat akal pikirannya yang bisa mempertanggung jawabkan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka unsur Setiap Orang telah terpenuhi secara sah menurut hukum ;

**Ad. 2. Unsur “Tanpa Hak Atau Melawan Hukum”**

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim memperhatikan unsur tersebut terdapat beberapa perbuatan yang bersifat alternatif, artinya bahwa apabila salah satu dari perbuatan-perbuatan tersebut terbukti, maka sudah cukup membuktikan adanya kesalahan Terdakwa ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Tanpa Hak” adalah tidak adanya kewenangan untuk melakukan suatu perbuatan dimana untuk melakukan perbuatan tersebut harus dipenuhi syarat-syarat tertentu sebagaimana yang telah diatur dalam UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika, sedangkan yang dimaksud dengan “Melawan Hukum” adalah setiap perbuatan yang bertentangan dengan aturan dan norma-norma yang dibenarkan oleh hukum ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman, baik sintetis maupun semi sintetis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilang rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan ;

Menimbang, bahwa Narkotika sangat bermanfaat dan diperlukan untuk kepentingan Pelayanan Kesehatan dan Ilmu Pengetahuan, sehingga peredarannya perlu diatur dalam suatu aturan yang menjamin tercapainya tujuan dimaksud, yang sebagaimana telah diatur dalam UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa sendiri, bahwa saksi Syarifuddin Bin Kentang dan saksi Bahtiar Jafar Bin Jafar bersama dengan Unit Anggota Opsanal Res Narkoba Polres Bulukumba lainnya melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Rabu tanggal 23 Juni 2021 sekitar pukul 13.15 wita di Dusun Borongkalukue, Desa Taccorong, Kec. Gantarang. Kab. Bulukumba ;

Menimbang, bahwa saksi Syarifuddin Bin Kentang dan saksi Bahtiar Jafar Bin Jafar bersama dengan Unit Anggota Opsanal Res Narkoba Polres Bulukumba lainnya melakukan penangkapan terhadap Terdakwa karena diduga telah melakukan penyalahgunaan Narkotika jenis shabu ;

Menimbang, bahwa pada awalnya saksi Syarifuddin Bin Kentang dan saksi Bahtiar Jafar Bin Jafar bersama dengan Unit Anggota Opsanal Res Narkoba Polres Bulukumba lainnya mendapat informasi dari masyarakat bahwa akan ada transaksi Narkotika jenis shabu di Dusun Borong Kalukue Desa Taccorong Kecamatan Gantarang Kabupaten Bulukumba, setelah mendapatkan informasi tersebut saksi Syarifuddin Bin Kentang dan saksi Bahtiar Jafar Bin Jafar bersama dengan Unit Anggota Opsanal Res Narkoba Polres Bulukumba lainnya melakukan pengungkapan dengan metode under cover buy (pembelian terselubung) dengan cara menghubungi Terdakwa bermaksud untuk membeli Narkotika jenis shabu kepada pada Terdakwa. Setelah Anggota Opsanal Res Narkoba Polres Bulukumba yang melakukan penyamaran under cover buy (pembelian terselubung) bertemu dengan Terdakwa pada saat itu Terdakwa tidak mempunyai Narkotika jenis shabu namun pada Anggota Opsanal Res Narkoba Polres Bulukumba yang melakukan penyamaran under cover buy (pembelian terselubung) memberikan uang sejumlah Rp. 400.000,- (empat ratus

Halaman 22 dari 30 Putusan Nomor 188/Pid.Sus/2021/PN.Blk.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ribu rupiah) kepada Terdakwa agar dibelikan Narkotika jenis shabu, selanjutnya Terdakwa menyuruh Anggota Opsanal Res Narkoba Polres Bulukumba yang melakukan penyamaran under cover buy (pembelian terselubung) untuk menunggunya dikediaman warga setempat lalu Terdakwa pun pergi membeli Narkotika jenis shabu tersebut dan beberapa jam kemudian Terdakwa kembali di kediaman warga tersebut untuk bertemu dengan Anggota Opsanal Res Narkoba Polres Bulukumba yang melakukan penyamaran under cover buy (pembelian terselubung) sambil membawa 1 (satu) sachet plastik bening Narkotika jenis shabu yang telah di beli Terdakwa kemudian datang Syarifuddin Bin Kentang dan saksi Bahtiar Jafar Bin Jafar bersama dengan Unit Anggota Opsanal Res Narkoba Polres Bulukumba lainnya langsung menangkap Terdakwa dan melakukan penggeledahan badan terhadap Terdakwa kemudian menemukan 1 (satu) sachet plastik bening yang berisi Narkotika jenis shabu, 1 (satu) batang kaca pyrex dan 1 (satu) tutup botol alat hisap (bong) lengkap dengan pipetnya pada saku celana sebelah kanan Terdakwa dan setelah dilakukan interogasi terhadap Terdakwa memperoleh Narkotika jenis shabu tersebut kepada seseorang yang berada di Jalan Abd Jabbar Kelurahan Bentenge Kecamatan Ujung Bulu Kabupaten Bulukumba kemudian pada saat Syarifuddin Bin Kentang dan saksi Bahtiar Jafar Bin Jafar bersama dengan Unit Anggota Opsanal Res Narkoba Polres Bulukumba lainnya melakukan pengembangan terhadap orang tersebut sudah tidak berada ditempat, selanjutnya Terdakwa bersama dengan barang bukti yang ditemukan di bawa di Polres Bulukumba untuk dilakukan penyelidikan lebih lanjut ;

Menimbang, bahwa Terdakwa memperoleh Narkotika jenis shabu tersebut dengan cara pada awalnya Terdakwa dihubungi oleh Anggota Opsanal Res Narkoba Polres Bulukumba yang melakukan penyamaran under cover buy (pembelian terselubung) dan mengatakan maksud dan tujuannya menghubungi Terdakwa, kemudian Anggota Opsanal Res Narkoba Polres Bulukumba tersebut menyuruh Terdakwa untuk mendatangi rumahnya dan sesampainya Terdakwa di rumahnya Anggota Opsanal Res Narkoba Polres Bulukumba menjelaskan maksud serta tujuannya yaitu ingin membeli Narkotika jenis shabu namun pada saat itu Terdakwa tidak memiliki Narkotika jenis shabu, selanjutnya Anggota Opsanal Res Narkoba Polres Bulukumba tersebut memberi Terdakwa uang sejumlah Rp. 400.000.- (empat ratus ribu rupiah) untuk pergi membeli Narkotika jenis shabu, lalu Terdakwa menyuruhnya untuk menunggu, kemudian Terdakwa pergi menemui temannya yang bernama saudarasa Cika yang beralamat di





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jalan Abd JABbar KELurahan Bentenge Kecamatan Ujung Bulu Kabupaten Bulukumba pada saat itu Terdakwa dan saudara Cika bertemu dan Terdakwa mengatakan “berapa” kemudian Terdakwa menjawab Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) lalu saudara Cika menanyakan kepada Terdakwa “ini uangmu sendiri atau ada yang menyuruhmu?” lalu Terdakwa mengatakan bahwa “saya disuruh” selanjutnya Terdakwa memberikan uang tersebut kepada saudara Cika lalu saudara Cika menyuruh saudara Terdakwa untuk menunggu dan beberapa lama kemudian saudara Cika kembali dan membawa 1 (satu) shacet plastik bening Narkotika jenis shabu dan saudara Cika memberikan Terdakwa Narkotika jenis shabu tersebut dan Terdakwa menerima Narkotika jenis shabu tersebut dengan menggunakan tangan kanannya, selanjutnya Terdakwa kembali ke kediaman warga di Dusun Borong Kalukue Desa Taccorong Kecamatan Gantarang Kabupaten Bulukumba tersebut, sesampai Terdakwa di tempat tersebut, Terdakwa pun memberikan Narkotika jenis shabu yang Terdakwa beli kepada saudara Cika. Kemudian saksi Syarifuddin Bin Kentang dan saksi Bahtiar Jafar Bin Jafar bersama dengan Unit Anggota Opsanal Res Narkoba Polres Bulukumba lainnya melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa dan menemukan barang bukti berupa 1 (satu) sachet plastik bening yang berisi Narkotika jenis shabu, 1 (satu) batang kaca pyrex dan 1 (satu) tutup botol alat hisap (bong) lengkap dengan pipetnya pada saku sebelah kanan Terdakwa, lalu saksi Syarifuddin Bin Kentang dan saksi Bahtiar Jafar Bin Jafar bersama dengan Unit Anggota Opsanal Res Narkoba Polres Bulukumba lainnya membawa Terdakwa di Polres Bulukumba untuk dilakukan penyelidikan lebih lanjut ;

Menimbang, bahwa setelah saksi Syarifuddin Bin Kentang dan saksi Bahtiar Jafar Bin Jafar bersama dengan Unit Anggota Opsanal Res Narkoba Polres Bulukumba lainnya melakukan interogasi terhadap Terdakwa memperoleh Narkotika jenis shabu tersebut dengan cara membeli kepada saudara Cika sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) agar Terdakwa mendapat keuntungan menggunakan Narkotika jenis shabu ;

Menimbang, bahwa pada saat saksi Syarifuddin Bin Kentang dan saksi Bahtiar Jafar Bin Jafar bersama dengan Unit Anggota Opsanal Res Narkoba Polres Bulukumba lainnya melakukan penangkapan dan mengamankan Terdakwa tidak dapat memperlihatkan izin dari pemerintah atau memiliki izin dari dokter atau kementerian kesehatan dalam hal menjadi perantara jual beli,

Halaman 24 dari 30 Putusan Nomor 188/Pid.Sus/2021/PN.Blk.



menjual, membeli, menyimpan, memiliki, dan atau mengkonsumsi Narkotika jenis shabu ;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) saset plastik bening narkotika jenis shabu dengan berat awal 0,4 gram, 1 (satu) batang kaca pyrex dan 1 (satu) botol alat hisap (bong) lengkap pipetnya yang dihadapkan dimuka persidangan adalah barang bukti yang ditemukan oleh saksi Syarifuddin Bin Kentang dan saksi Bahtiar Jafar Bin Jafar bersama dengan Unit Anggota Opsanal Res Narkoba Polres Bulukumba lainnya pada saat Terdakwa diamankan dan dilakukan penggeledahan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik NO. LAB : 2770/NNF/VI/2021 pada hari Jum'at tanggal 02 bulan Juli 2021 yang di buat dan di tandatangani oleh Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Sulsel I GEDE SUARTHAWAN.,S.Si.,M.Si. AKBP Nrp. : 74090810, yang telah dilakukan pemeriksaan sebagai berikut ;

**Kesimpulan ;**

Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa ;

1. 1 (satu) shacet plastik berisikan kristal bening dengan berat netto seluruhnya 0,1432 gram, yang diberi namor barang bukti 8936/2021/NNF, positif mengandung metamfetamina ;
2. 1 (satu) batang pipet kaca/pireks, yang diberi namor barang bukti 8937/2021/NNF, positif mengandung metamfetamina ;
3. 1 (satu) botol plastik urine milik tersangka A. Ardiansyah Alias Ardi Bin Baso Amir, yang diberi namor barang bukti 8938/2021/NNF, Negatif Narkotika ;

**Keterangan ;**

Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 5 tahun 2020 Tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam Lampiran UURI Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkotika ;

Menimbang, berdasarkan fakta hukum tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa memperoleh Narkotika jenis shabu dengan cara membelinya kepada saudara Cika sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) dengan menggunakan uang Anggota Opsanal Res Narkoba Polres Bulukumba yang melakukan penyamaran under cover buy (pembelian

Halaman 25 dari 30 Putusan Nomor 188/Pid.Sus/2021/PN.Blk.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terselubung) di jalan Abd Jabbar Kelurahan Bentenge Kecamatan Ujung Bulu Kabupaten Bulukumba, setelah Terdakwa memperoleh Narkotika jenis shabu tersebut Terdakwa ditangkap oleh saksi Syarifuddin Bin Kentang dan saksi Bahtiar Jafar Bin Jafar bersama dengan Unit Anggota Opsanal Res Narkoba Polres Bulukumba lainnya dan telah ditemukannya barang bukti berupa 1 (satu) sachet plastik bening yang berisi Narkotika jenis shabu, 1 (satu) batang kaca pyrex dan 1 (satu) tutup botol alat hisap (bong) lengkap dengan pipetnya pada saku sebelah kanan Terdakwa dan pada saat saksi Syarifuddin Bin Kentang dan saksi Bahtiar Jafar Bin Jafar bersama dengan Unit Anggota Opsanal Res Narkoba Polres Bulukumba lainnya mengamankan Terdakwa tidak memiliki izin untuk menjadi perantara dalam jual beli dan menyerahkan Narkotika jenis shabu dan menggunakan Narkotika jenis shabu tersebut dari Pemerintah khususnya dari Kementerian Kesehatan atau dari pihak yang berwenang dan Terdakwa bukan orang yang sedang dalam masa pengobatan atau rehabilitasi kesehatan, atau orang yang berhak menggunakan Narkotika. Dengan demikian Terdakwa yang menjadi perantara dalam jual beli dan menyerahkan Narkotika jenis shabu dan menggunakan Narkotika jenis shabu tersebut secara tanpa hak telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa memperoleh barang bukti yang mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 5 tahun 2020 Tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam Lampiran UURI Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkotika, tidak diperoleh dari pabrik obat tertentu dan juga tidak diperoleh dari pedagang besar farmasi tertentu dan juga yang menyerahkan Narkotika jenis shabu tersebut kepada Terdakwa adalah saudara Cika teman Terdakwa adalah bukan Lembaga Ilmu Pengetahuan serta barang bukti tersebut Terdakwa akan menyerahkan kepada Anggota Opsanal Res Narkoba Polres Bulukumba yang melakukan penyamaran under cover buy (pembelian terselubung) dan apa bila Terdakwa berhasil dalam melakukan penjualan tersebut Terdakwa akan memperoleh keuntungan menggunakan Narkotika jenis shabu yang bukan digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan atau pengembangan Ilmu Pengetahuan dan teknologi sebagaimana diatur dalam pasal 7 UU Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, begitu juga dalam pasal 41 UU Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika menentukan bahwa Narkotika Golongan I hanya dapat di salurkan oleh Pedagang Besar Farmasi tentu kepada Lembaga Ilmu Pengetahuan tertentu

Halaman 26 dari 30 Putusan Nomor 188/Pid.Sus/2021/PN.Blk.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk kepentingan pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi, oleh karenanya itu penguasaan barang bukti yang mengandung bahan aktif Metamfetamina tersebut yang dilakukan Terdakwa secara melawan hukum ;

Menimbang, bahwa dari rangkaian fakta tersebut diatas dapat disimpulkan bahwa peran Terdakwa dalam hal ini menjadi perantara dalam jual beli dan menyerahkan Narkotika jenis shabu yang akan diserahkan kepada siapa saja yang telah memesan kepada Terdakwa. Dengan demikian, Majelis berpendapat bahwa unsur ini terbukti secara sah dan meyakinkan telah dilakukan Terdakwa ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (1) Undang-undang RI No. 35 tahun 2009 Tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) saset plastik bening narkotika jenis shabu dengan berat awal 0,4 gram, 1 (satu) batang kaca pyrex dan 1 (satu) botol alat hisap (bong) lengkap pipetnya yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan ;

Halaman 27 dari 30 Putusan Nomor 188/Pid.Sus/2021/PN.Blk.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam penjatuhan pidana terhadap Terdakwa, Hakim wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat sebagaimana ditentukan oleh pasal 5 ayat (1) undang-undang No. 48 tahun 2009, sebagai ide-ide dasar/landasan filosofis, rasionalisme, motivasi, dan justifikasi pemidanaan yang harus diperhatikan ;

Menimbang, bahwa standar tersebut diterapkan sebagai pedoman dalam mempertimbangkan berat ringannya pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa ;

### **Keadaan yang memberatkan :**

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat
- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah untuk memberantas Narkotika.

### **Keadaan yang meringankan :**

- Terdakwa berlaku sopan di persidangan.
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya.

Menimbang, bahwa dengan mempertimbangkan hal-hal tersebut diatas menurut Majelis Hakim, pidana yang dijatuhkan terhadap diri Terdakwa sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini sudah setimpal dengan kadar kesalahan Terdakwa dan mendekati rasa keadilan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana maka sesuai dengan ketentuan Pasal 222 Undang-undang Nomor : 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana kepada Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara ;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (1) Undang-undang RI No. 35 tahun 2009 Tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

## **M E N G A D I L I :**

Halaman 28 dari 30 Putusan Nomor 188/Pid.Sus/2021/PN.Blk.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa ANDI ARDIANSYAH Alias ARDI Bin BASO AMIR tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Tanpa Hak Atau Melawan Hukum Menjadi Perantara Dalam Jual Beli dan Menyerahkan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman*" sebagaimana dalam dakwaan Alternatif Kesatu Penuntut Umum ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan 6 (enam) bulan serta denda sejumlah Rp 1.000.000.000,-(satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 2 (bulan) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa ;
  - 1 (satu) saset plastik bening narkotika jenis shabu dengan berat awal 0,4 gram ;
  - 1 (satu) batang kaca pyrex ;
  - 1 (satu) botol alat hisap (bong) lengkap pipetnya ;Dirampas untuk dimusnahkan.
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bulukumba, pada hari Selasa, tanggal 9 November 2021, oleh ABDUL BASYIR.,S.H.,M.H, sebagai Hakim Ketua, ANDI MUH AMIN. A.R,S.H., dan MUHAMMAD ASNAWI SAID.,S.H, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 11 November 2021, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh HAERUDDIN MADJID,S.H, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bulukumba, serta dihadiri oleh NURUL SARASWATI AHMAD.,S.H. Penuntut Umum dan Terdakwa tanpa dihadiri Penasihat Hukum Terdakwa ;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

**ANDI MUH AMIN A.R.,S.H.**

**ABDUL BASYIR.,S.H.,M.H.**

Halaman 29 dari 30 Putusan Nomor 188/Pid.Sus/2021/PN.Blk.



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**MUHAMMAD ASNAWI SAID.,S.H.**

Panitera Pengganti,

**HAERUDDIN MADJID,S.H.**

Halaman 30 dari 30 Putusan Nomor 188/Pid.Sus/2021/PN.Blk.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)